

## Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya Edukasi Kesiapan Rumah Tangga di KUA Pasar Minggu

Naila Nurfadillah<sup>1</sup>, Ramadan Asa Kamal<sup>2</sup>, Sugiharto<sup>3</sup>

Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: [naila.nurfadillah02@gmail.com](mailto:naila.nurfadillah02@gmail.com), [ramadanasa181@gmail.com](mailto:ramadanasa181@gmail.com),  
[sugih.arto@uinjkt.ac.id](mailto:sugih.arto@uinjkt.ac.id)

### Abstrak

Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa kesiapan calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga masih perlu ditingkatkan. Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) menyelenggarakan Program Bimbingan Perkawinan (Binwin) sebagai bentuk edukasi pranikah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan konflik, serta pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Program dilaksanakan di KUA Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, refleksi, dan evaluasi melalui Google Form. Materi mencakup pembangunan keluarga sakinah, regulasi perkawinan, serta kesiapan mental dan emosional. Hasil menunjukkan peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan aktif berdiskusi. Pemahaman mengenai pembagian peran, penyelesaian konflik, keseimbangan pekerjaan dan keluarga, serta kesiapan menghadapi tantangan pernikahan meningkat. Program ini berkontribusi positif dalam mempersiapkan calon pengantin sehingga perlu terus dikembangkan melalui metode yang lebih partisipatif dan inovatif untuk mendukung ketahanan keluarga serta menekan angka perceraian.

**Kata Kunci:** *Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin, Keluarga Sakinah, Kesiapan Pranikah, Kantor Urusan Agama.*

### Abstract

The high divorce rate in Indonesia indicates that the readiness of prospective brides and grooms to build a successful married life still needs to be improved. In response, the government, through the Office of Religious Affairs (KUA), organizes the Marriage Guidance Program (Bimbingan Perkawinan/Binwin) as a form of premarital education. This community service activity aimed to enhance participants' understanding of married life, the rights and responsibilities of spouses, conflict management, and the establishment of a sakinah, mawaddah, wa rahmah family. The program was conducted at the KUA of Pasar Minggu District, South Jakarta, using interactive lectures, discussions, question-and-answer sessions, reflection, and evaluation through Google Forms. The materials covered family development, marriage regulations, and mental and emotional preparedness. The results showed that participants actively engaged in the program and demonstrated improved understanding of family roles, conflict resolution, work-family balance, and readiness for marital challenges. The program positively contributed to preparing prospective couples for harmonious

family life and should continue to be developed through more participatory and innovative approaches.

**Kata Kunci:** *Marriage Guidance, Prospective Brides and Grooms, Sakinah Family, Premarital Readiness, Office of Religious Affairs (KUA).*

## PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, yang beralamat lengkap di Jl. Kebagusan Raya No.52, RT.1/RW.7, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550, Indonesia. Kantor KUA Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Adapun fungsi dari KUA Kecamatan Pasar Minggu adalah melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya. Kunjungi kantor urusan agama (KUA) terdekat ini pada hari dan jam kerja untuk informasi lainnya terkait pernikahan, syarat nikah KUA, fungsi KUA, dan biaya terkait jika ada. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya melalui KUA online dari website resminya.

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang menjadi pondasi utama dalam pembentukan sebuah keluarga, namun dinamika sosial modern di era urban saat ini membawa tantangan yang semakin kompleks bagi pasangan baru (Prayogi & Jauhari, 2021). Masalah komunikasi, kesiapan finansial, hingga perbedaan prinsip hidup seringkali memicu perselisihan, sehingga ketidaksiapan mental dan minimnya pengetahuan mengenai manajemen konflik dalam rumah tangga menjadi faktor utama tingginya angka perceraian (Iqbal, M., & Fawzea, K., 2020). Fenomena ini menuntut adanya intervensi preventif yang terstruktur dari pemerintah untuk membekali para calon pengantin sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan melalui edukasi yang komprehensif (Kementerian Agama RI, 2017)

Dalam realitas kehidupan masyarakat saat ini, berbagai persoalan rumah tangga masih sering terjadi dan bahkan berujung pada perceraian. Konflik dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi antara pasangan, rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan pola pikir, hingga ketidaksiapan mental dalam menjalani kehidupan pernikahan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak pasangan yang memasuki jenjang pernikahan tanpa memiliki bekal pengetahuan dan kesiapan yang cukup mengenai kehidupan rumah tangga.

Tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi salah satu indikator penting bahwa kesiapan pasangan sebelum menikah masih perlu mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dengan berbagai faktor penyebab, seperti perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, serta kurangnya tanggung jawab dalam rumah tangga (Badan Pusat Statistik,

2024). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan pernikahan memerlukan kesiapan yang matang agar pasangan mampu menghadapi berbagai tantangan rumah tangga secara dewasa dan bertanggung jawab.

Kecamatan Pasar Minggu, sebagai salah satu wilayah dengan mobilitas masyarakat urban yang sangat tinggi di Jakarta, menghadapi tantangan yang nyata terkait pemeliharaan ketahanan keluarga. Kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Minggu menjadi garda terdepan yang memegang peranan krusial dalam menekan angka kegagalan rumah tangga tersebut melalui Program Bimbingan Perkawinan (Binwin). Program ini dirancang untuk memberikan pembekalan mengenai psikologi keluarga, pengelolaan keuangan, kesehatan reproduksi, serta pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Namun, pada realitanya, banyak calon pengantin yang mengikuti program ini sekadar untuk memenuhi persyaratan administratif pernikahan, sehingga internalisasi nilai-nilai bimbingan belum sepenuhnya tercapai dan efektivitas materi yang disampaikan terhadap peningkatan pemahaman nyata peserta seringkali belum terukur dengan optimal (Khairuzzaman, 2019). Oleh karena itu, diperlukan sebuah evaluasi mendalam mengenai sejauh mana pemahaman calon pengantin berubah dan meningkat setelah mereka melewati proses bimbingan di KUA Pasar Minggu.

Program bimbingan perkawinan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesiapan pasangan sebelum menikah. Melalui program tersebut, calon pengantin diberikan berbagai materi mengenai kehidupan keluarga, komunikasi suami istri, pengelolaan konflik rumah tangga, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi keluarga, pola pengasuhan anak, hingga pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah (Bahri et al., 2026). Materi-materi tersebut diharapkan mampu membantu calon pengantin memahami tanggung jawab serta peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif bimbingan dan penyuluhan Islam, bimbingan perkawinan dipandang sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami dan menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai nilai-nilai Islam. Kehidupan rumah tangga dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang membutuhkan tanggung jawab, komitmen, komunikasi, serta kerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai kehidupan rumah tangga menjadi hal yang sangat penting bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan (Musa et al., 2025).

Untuk menjembatani celah tersebut, kegiatan penelitian ini menawarkan solusi berupa evaluasi berbasis indikator kompetensi pemahaman keluarga sakinah. Solusi yang diterapkan meliputi penggunaan instrumen evaluasi sesudah (*post-test*) pelaksanaan bimbingan guna mengukur lompatan pemahaman para peserta secara objektif. Selain itu, penyampaian materi Binwin menggunakan metode yang lebih interaktif dan dialogis, seperti studi kasus dan simulasi konflik, untuk menggantikan metode ceramah satu arah yang monoton, serta didukung oleh penyusunan modul ringkas yang adaptif terhadap karakteristik calon

pengantin generasi muda di wilayah urban. Peserta diajak membedah berbagai studi kasus nyata seputar dinamika rumah tangga, simulasi penyelesaian konflik, serta manajemen finansial praktis. Untuk menjaga keberlanjutan pemahaman selepas program selesai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman calon pengantin setelah mengikuti program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Pasar Minggu. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pengaruh program bimbingan perkawinan terhadap pemahaman calon pengantin serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan di masa mendatang.

Dengan demikian, melalui binwin sebelum perkawinan, diharapkan terjadi kesadaran calon pengantin di KUA Pasar Minggu, dimana kesadaran pasangan sangat penting untuk membangun sebuah keluarga dan meningkatkan ikatan seiring dengan meningkatnya kualitas hubungan interpersonal dalam keluarga nanti.

Program bimbingan perkawinan merupakan salah satu bentuk pembinaan yang diberikan kepada calon pengantin sebagai upaya mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Program ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, serta kesiapan mental dan emosional kepada pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan (Noviana et al., 2026). Dalam pelaksanaannya, bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif sebelum menikah, tetapi juga sebagai sarana edukasi keluarga bagi calon pengantin. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, program bimbingan perkawinan merupakan salah satu langkah preventif yang dilakukan untuk meminimalisasi konflik rumah tangga dan angka perceraian melalui pemberian pembekalan mengenai kehidupan keluarga (Kementerian Agama RI, 2017).

Bimbingan perkawinan memiliki tujuan untuk membantu calon pengantin memahami hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam keluarga, pengelolaan konflik rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta pentingnya membangun keluarga yang harmonis. Dalam perspektif bimbingan dan penyuluhan Islam, bimbingan perkawinan dipahami sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui proses tersebut, pasangan diarahkan untuk memiliki rasa tanggung jawab, kemampuan komunikasi yang baik, serta sikap saling menghormati dalam kehidupan keluarga.

Perkawinan merupakan salah satu institusi hukum dan keagamaan yang paling fundamental dalam tatanan sosial masyarakat Islam. Secara teologis, perkawinan bukan sekadar ikatan keperdataan formal antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah ikatan suci yang kokoh (*mīṣāqan galīẓan*) untuk melaksanakan ibadah serta membangun peradaban yang berbasis pada unit keluarga. Di dalam Al-Qur'an, konsep ini secara eksplisit ditegaskan sebagai

bentuk komitmen transendental yang menyejajarkan hubungan suami-istri dengan perjanjian luhur para nabi dengan Allah SWT. Oleh karena itu, orientasi utama dari perkawinan dalam Islam adalah tercapainya kondisi psikososial yang ideal, yaitu keluarga yang sakinah (penuh ketenteraman), mawaddah (penuh cinta kasih), dan rahmah (penuh kasih sayang, samarah), sebagaimana diisyaratkan dalam Surah Ar-Rum ayat 21 (Shihab, 2018).

Untuk mewujudkan ketenteraman tersebut, kesiapan pranikah (*pre-marital readiness*) memegang peranan yang sangat krusial. Kesiapan ini tidak dapat direduksi hanya pada aspek biologis (kematangan usia) dan ekonomi (kemampuan finansial) semata, melainkan harus mencakup kesiapan mental-emosional, kognitif, spiritual, serta pemahaman hukum perkawinan (Ezadany, 2025). Secara psikologis, kematangan emosional diperlukan untuk mengelola regulasi diri saat menghadapi konflik domestik, mengingat masa awal pernikahan merupakan fase kritis penyesuaian dua kepribadian yang berbeda. Ketidaksiapan mental calon pengantin seringkali menjadi pemicu utama distorsi komunikasi, yang jika diakumulasi berpotensi mengakibatkan perceraian dini (*early divorce*) (Majdi et al., 2024).

Dalam konteks modernisasi dan transformasi sosial di Indonesia, dinamika tantangan rumah tangga kian kompleks. Persoalan ekonomi, intervensi eksternal, hingga disonansi peran gender menuntut calon pengantin memiliki literasi berkeluarga yang komprehensif sebelum memasuki gerbang pernikahan (Gazi et al., 2022). Di sinilah kesiapan mental bertindak sebagai fondasi resiliensi keluarga, di mana individu mampu mentransformasikan ekspektasi idealistik pernikahan menjadi realitas komitmen yang fungsional dan adaptif terhadap segala perubahan situasi sosial maupun finansial.

Sebagai upaya intervensi negara dalam menekan angka perceraian dan meningkatkan mutu ketahanan keluarga, Kementerian Agama Republik Indonesia menginisiasi Program Bimbingan Perkawinan (Binwin) bagi Calon Pengantin. Secara yuridis, kebijakan ini bersandar pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/563 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin, yang kemudian diperbarui secara berkala. Kebijakan ini mengubah paradigma pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) yang semula bersifat administratif-legalistik (pencatatan semata) menjadi lebih substantif-edukatif (Kementerian Agama RI, 2017).

Secara teoritis, Bimbingan Perkawinan bertindak sebagai bentuk edukasi keluarga preventif (*preventive family education*). Program ini dirancang terstruktur dengan kurikulum yang mencakup materi keagamaan, psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, manajemen keuangan domestik, hingga resolusi konflik. Evaluasi terhadap efektivitas program ini menunjukkan bahwa penyusunan materi secara sistematis dan aplikatif mampu menjembatani kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) calon pengantin mengenai realitas kehidupan pasca nikah (Hidayat et al., 2026). Melalui metode pembelajaran orang dewasa

(andragogi) yang interaktif, seperti simulasi, diskusi kelompok, dan studi kasus, peserta dibimbing untuk memetakan potensi masalah serta merumuskan alternatif solusinya sejak dini (Agustin et al., 2022).

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Pendidikan Masyarakat, yaitu melalui penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran calon pengantin mengenai pentingnya kesiapan membangun kehidupan rumah tangga. Kegiatan dilaksanakan melalui Program Bimbingan Perkawinan (Binwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu dengan pendekatan penyuluhan interaktif, diskusi, tanya jawab, dan refleksi. Metode ini dirancang untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai kehidupan berumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan konflik, serta pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Penyampaian materi didukung oleh bahan ajar dari Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga peserta memperoleh pemahaman yang sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

Kegiatan diawali dengan penyuluhan kepada calon pengantin mengenai pentingnya membangun keluarga sakinah sebagai fondasi kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan kesadaran calon pengantin tentang pentingnya kesiapan pranikah, baik dari aspek mental, emosional, maupun sosial, sebagai upaya pencegahan perceraian serta penguatan ketahanan keluarga. Melalui proses pembelajaran yang partisipatif, peserta didorong untuk aktif berdiskusi, mengemukakan pendapat, dan berbagi pengalaman sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan berumah tangga.

Indikator keberhasilan kegiatan meliputi dua aspek utama. Pertama, meningkatnya pemahaman peserta mengenai konsep pernikahan, keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, serta strategi penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Peningkatan pemahaman tersebut diidentifikasi melalui keaktifan peserta selama proses penyuluhan, seperti mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan berpartisipasi dalam diskusi. Kedua, meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif calon pengantin dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bimbingan perkawinan, yang diukur melalui tingkat kehadiran, keterlibatan selama kegiatan berlangsung, serta hasil evaluasi yang diberikan setelah penyuluhan. Kedua indikator tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan metode Pendidikan Masyarakat dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin untuk membangun keluarga yang harmonis, berkualitas, dan berketahanan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyampaian Materi Membangun Keluarga Sakinah Kepada Calon Pengantin KUA Pasar Minggu**

Kegiatan bimbingan dan perkawinan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2026, berlokasi di mushola Kantor Urusan Agama (KUA) Pasar

Minggu, Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan dan dihadiri langsung oleh Pamong penyuluh KUA Pasar Minggu, calon pengantin, dan teman-teman praktikum profesi mikro prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2023. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk edukasi calon pengantin dalam mencegah perceraian dini (*early divorce*) dan meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai pernikahan sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan keluarga sakinah calon pengantin KUA Pasar Minggu, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pelaksanaan pengabdian diawali dengan penyampaian materi oleh penyuluh KUA Pasar Minggu Ust Miftah Zaenudin S.Sy. Sesi ini mengajak peserta untuk memiliki kesadaran bahwa keluarga adalah bagian dari kehidupan manusia sehingga tujuannya pun mesti sejalan dengan kehidupan dan tujuan hidupnya. Manusia bukanlah makhluk fisik semata, melainkan juga makhluk intelektual dan spiritual. Bahkan dimensi intelektual dan spiritual manusia menjadi jati diri utamanya. Tujuan hidupnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluasnya di bumi, baik di dalam maupun luar rumah. Karena itu keluarga mesti dikelola dengan akal budi agar bisa mendatangkan kemaslahatan pada diri sendiri dan pihak lain, baik sesama anggota keluarga, masyarakat, bangsa, manusia, bahkan semesta.



Gambar 1. Penyampaian materi membangun keluarga kepada calon pengantin KUA Pasar Minggu

### **Sesi *Ice Breaking* “Tepuk Sakinah” dalam Bimbingan Perkawinan KUA Pasar Minggu**

Setelah penyampaian materi pertama selesai, kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dilanjutkan dengan sesi *ice breaking* yang dikenal dengan “Tepuk Sakinah”, yang saat ini cukup viral dalam kegiatan Bimwin di berbagai daerah. Sesi ini dipandu sebagai selingan untuk mencairkan suasana peserta agar kembali segar dan fokus sebelum memasuki materi berikutnya.

Dalam kegiatan ini, seluruh peserta diajak untuk mengikuti tepuk ritmis yang disertai yel-yel tentang nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam rumah tangga. Suasana menjadi lebih hidup dan interaktif karena peserta tidak hanya mendengarkan, tetapi juga ikut bergerak dan berpartisipasi secara bersama-

sama. *Ice breaking* ini juga bertujuan membangun kekompakan antar pasangan serta mengurangi kejenuhan setelah sesi materi yang cukup padat.

Dengan adanya “Tepuk Sakinah”, suasana bimbingan perkawinan menjadi lebih hangat dan menyenangkan, sehingga peserta kembali siap menerima materi selanjutnya dengan lebih antusias dan fokus.



Gambar 2. Sesi *Ice Breaking* “Tepuk Sakinah” dalam Bimbingan Perkawinan KUA Pasar Minggu

### **Penyampaian Materi Regulasi UU Perkawinan Kepada Calon Pengantin KUA Pasar Minggu**

Penyampaian materi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) tentang regulasi Undang-Undang Perkawinan disampaikan oleh Bapak Moch. Irfan Jaya, S.Sos. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan ketentuan-ketentuan pokok dalam Undang-Undang Perkawinan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia, termasuk syarat sah perkawinan, pencatatan pernikahan di KUA, serta hak dan kewajiban suami istri setelah menikah. Materi ini juga menekankan pentingnya pemahaman regulasi bagi calon pengantin agar perkawinan yang dibangun tidak hanya sah secara agama, tetapi juga sah secara hukum negara.

Selain itu, beliau menegaskan bahwa pemahaman terhadap aturan perundang-undangan dapat membantu pasangan menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, seperti status anak, administrasi kependudukan, hingga perlindungan hak dalam rumah tangga. Dengan penyampaian yang komunikatif, peserta Bimwin diharapkan lebih siap dalam memasuki kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.



Gambar 3. Penyampaian Materi Regulasi UU Perkawinan Kepada Calon Pengantin KUA Pasar Minggu

### Sesi Diskusi (Tanya Jawab)

Setelah Penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi (tanya jawab) untuk memberikan akses kepada peserta penyuluhan yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Sesi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan secara mendalam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar materi penyuluhan yang telah disampaikan. Hal ini juga dapat mendorong partisipasi aktif peserta untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis serta kemampuan komunikasi yang baik. Dokumentasi sesi diskusi (tanya jawab) dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Sesi diskusi (tanya jawab)

### Refleksi Hasil Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan KUA Pasar Minggu

Pelaksanaan bimbingan perkawinan berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan baik dari calon pengantin yang mengikuti kegiatan ini. Setelah sesi diskusi selesai, kami juga melakukan refleksi terhadap penyuluhan yang telah terlaksanakan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman materi yang telah disampaikan. Kami menyiapkan pertanyaan sederhana untuk diberikan kepada peserta penyuluhan melalui *platform google form*. Adapun dokumentasi kegiatan ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 5. Sesi pengisian kuis melalui *platform google form*

### Diskusi

#### Bagaimana pembagian peran rumah tangga yang adil menurut Islam?

Menurut Islam, pembagian peran rumah tangga yang adil bukan berarti suami dan istri harus melakukan pekerjaan yang sama persis, tetapi masing-masing menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, saling

membantu, dan saling melengkapi. Dalam keluarga, suami memiliki tanggung jawab utama sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34. Sementara itu, istri berperan sebagai pendamping suami, pengelola rumah tangga, dan pendidik utama bagi anak-anak.

Namun, keadilan dalam Islam tidak bersifat kaku. Jika istri bekerja atau memiliki kesibukan tertentu, suami dianjurkan untuk turut membantu pekerjaan rumah tangga. Rasulullah SAW sendiri memberikan teladan dengan membantu pekerjaan rumah, seperti menjahit pakaian dan melayani kebutuhan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama dalam rumah tangga merupakan bagian dari akhlak yang baik.

Oleh karena itu, pembagian peran yang adil dalam rumah tangga Islam sebaiknya didasarkan pada musyawarah, kesepakatan bersama, kondisi masing-masing pasangan, serta prinsip saling memahami dan saling mendukung. Yang terpenting bukan siapa yang mengerjakan lebih banyak, tetapi bagaimana suami dan istri dapat bekerja sama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Contoh sederhana, jika suami bekerja di luar rumah dan istri juga bekerja, maka pekerjaan rumah tangga dapat dibagi bersama sesuai waktu dan kemampuan masing-masing. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa terbebani atau dirugikan, sehingga tercipta hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang.

### **Apa langkah pertama yang harus dilakukan ketika terjadi konflik setelah menikah?**

Langkah pertama yang harus dilakukan ketika terjadi konflik setelah menikah adalah menenangkan diri dan mengendalikan emosi terlebih dahulu. Ketika seseorang sedang marah, kecewa, atau tersinggung, seringkali ia sulit berpikir jernih sehingga berpotensi mengucapkan kata-kata yang menyakiti pasangan dan memperburuk keadaan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan waktu sejenak agar emosi mereda sebelum membahas masalah yang sedang terjadi.

Setelah suasana lebih tenang, suami dan istri perlu berkomunikasi secara terbuka dan saling mendengarkan. Fokuslah pada masalah yang sedang dihadapi, bukan menyerang pribadi pasangan atau mengungkit kesalahan masa lalu. Gunakan bahasa yang sopan dan ungkapkan perasaan dengan jujur tanpa menyalahkan satu sama lain.

Dalam Islam, konflik rumah tangga sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah (syura), yaitu berdiskusi bersama untuk mencari solusi terbaik. Suami dan istri perlu mengedepankan sikap saling menghormati, bersabar, dan berusaha memahami sudut pandang pasangan. Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya menahan amarah dan menjaga hubungan baik dalam keluarga. Contoh: Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai keuangan keluarga, jangan langsung menyalahkan pasangan. Sebaliknya, tunggu hingga suasana

tenang, lalu duduk bersama untuk membicarakan penyebab masalah dan mencari solusi yang disepakati bersama.

Dengan demikian, langkah pertama yang paling penting saat terjadi konflik adalah mengendalikan emosi, kemudian membangun komunikasi yang baik untuk mencari penyelesaian secara bijaksana dan penuh kasih sayang.

## SIMPULAN

Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu merupakan upaya preventif yang penting dalam mempersiapkan calon pengantin memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui penyampaian materi mengenai keluarga sakinah, regulasi perkawinan, pengelolaan konflik, serta sesi diskusi interaktif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi, serta strategi menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pernikahan.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa metode ceramah interaktif, diskusi, refleksi, dan evaluasi melalui Google Form mampu meningkatkan partisipasi aktif peserta serta mendorong pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi yang diberikan. Antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab menunjukkan adanya ketertarikan dan kebutuhan akan informasi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Pasar Minggu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesiapan mental, emosional, dan pengetahuan calon pengantin sebagai bekal membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, program ini perlu terus dikembangkan dengan metode yang lebih partisipatif dan inovatif agar manfaat yang diperoleh peserta semakin optimal serta dapat mendukung upaya pencegahan konflik rumah tangga dan perceraian di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. M. A. F., Khaerudin, & Tarjiah, I. (2022). *Blended learning bimbingan pranikah sebagai model pembelajaran aplikatif*. Jurnal Bimas Islam, 15(1). <https://doi.org/10.37302/jbi.v15i1.549>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Bahri, S. A. F., Risdianto, & Rahmawati, S. (2026). *Relevansi bimbingan perkawinan dan kesiapan membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi Tahun 2025*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.41008>
- Ezadany, A. (2025). *Pre-marital readiness from the perspective of family guidance and counseling: A literature review*. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, 23(2). <https://doi.org/10.24114/jkss.v23i2.71799>

- Gazi, I. F. I., & Kurnia, W. (2022). *Koherensi kebijakan ketahanan keluarga dan tumpang tindih mandat penyelenggaraan pendidikan pra nikah di Indonesia*. *Harmoni*, 21(2). <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i2.640>
- Hidayat, N. N., Maulidia, R., & Rohmah, U. (2026). *Premarital guidance and the formation of sakinah families in the family psychology perspective*. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 5(1), 73-83. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v5i1.5729>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/563 Tahun 2017 tentang Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Pembangunan ketahanan keluarga*.
- Khairuzzaman. (2019). *Efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) dalam mengurangi angka perceraian*. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 9(2), 112-125. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ijit/article/view/3122>
- Majdi, M. Z. Z., Hikmah, S. A., & Suhaili. (2024). *Information services and premarital guidance to improve self-preparation for marriage*. *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.20414/altazkiah.v13i1.9796>
- Iqbal, M., & Fawzea, K. (2020). *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Depok: Gema Insani.
- Musa, Suparman, Haerusman, Baharuddin, & Nuha. (2025). *Strategi bimbingan pranikah sebagai media pendidikan dan pemberdayaan keluarga di KUA Kecamatan Bungin*. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(7). <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4296>
- Noviana, W., Isti'adah, F. N., & Rahimsyah, A. P. (2026). *Premarital guidance based on the PREPARE model to improve students' readiness for marriage*. *Counsnesia Indonesian Journal of Guidance and Counseling*, 7(1). <https://doi.org/10.36728/cijgc.v7i1.6536>
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). *Bimbingan perkawinan calon pengantin: Upaya mewujudkan ketahanan keluarga nasional*. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Shihab, M. Q. (2018). *Pengantin Al-Qur'an: 8 nasihat perkawinan untuk anak-anakku*. Lentera Hati.